



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR 16-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Sudaryono
Pangka ,NRP	:	Kopka, 613722
Jabatan	:	Ta Komputer Sie II Markas
Kesatuan	:	Yonzikon 11/DW
Tempat, tanggal lahir	:	Pangandaran, 27 Agustus 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonzikon-11/DW Rt.07 Rw.015 No.9 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzikon 11/DW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Nomor : Skep/01/II/2016 tanggal 22 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan 11 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/10/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.
 - b. Kemudian dibebaskan pada tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Skep/1423/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 157 / PMT-II / AD / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /05/ PMT-II / AD / I / 2018 tanggal 16 Januari 2018.

Halaman 1 dari 9 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/VIII/217 tanggal 3 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Sudaryono, Pangkat : Kopka, NRP 613722 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

- (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Kopda Sudaryono, dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 9 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



b. Berupa surat :

- (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 357 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional. Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08/ AD/VIII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sudaryono, Pangkat Kopka NRP 613722

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Berupa barang :
- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Kopda Sudaryono, dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN. Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 357 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/190/PM II-08/AD/XII/2018 tanggal 18 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 18 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08/ AD/VIII/2017 tanggal 18 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding, sehingga Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan permohonan banding Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08/ AD/VIII/2017 tanggal 18 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2014 (untuk tanggal dan bulan sudah lupa) bersama dengan Sdr. Ramlan Sudiar, dan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sekira bulan Agustus 2015 bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Ramlan Sudiar di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 serta Sdr. Ramlan Sudiar patungan masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang membeli adalah Sdr. Ramlan Sudiar, tidak tahu dimana dan dari siapa Sdr. Ramlan Sudiar membelinya.

2. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba

Halaman 4 dari 9 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yaitu Sdr. Ramlan Sudiar meracik/membuat alat hisap, setelah selesai/jadi kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu melalui sedotan kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) hisapan, dan perasaan Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan Terdakwa merasa sehat/kuat dan tidak bisa tidur.

3. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa langsung dilakukan pengecekan test urine dengan menggunakan alat Multi Drug Test Panel merk Right Sign, sekira pukul 17.30 Wib ternyata urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang dengan mengirimkan sample urine yang dibungkus dalam botol bening minuman ke Laboratorium BNN dengan hasil berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 357 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional tentang hasil tes urin Terdakwa yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan diketahui a.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, S.Si., Apt. yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine +150 ml a.n Kopka Sudaryono adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa menurut Sdri. Maimunah, S.Si., M.Si (Saksi-5), untuk jenis narkoba banyak dan lebih jelasnya melihat Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berapa lama kandungan dalam tubuh pengguna sesuai dengan jenis yang digunakan oleh pengguna misalkan Golongan ATS (metamfetamina, amfetamina, MDMA) kurang lebih 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari tetapi untuk Golongan THC (pengguna Ganja) 1 (satu) sampai 7 (tujuh) hari serta untuk jenis Opiat (Heroin, Morfin, dll) bertahan didaiaam urine 1 (satu) sampai 2 (dua) hari sedangkan untuk dirambut dapat dideteksi untuk pengguna yang aktif kalau hanya sekali-sekali pakai tidak terakumulasi sampai rambut.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 untuk narkoba jenis sabu berbentuk kristal untuk pemakaiannya yaitu dengan cara kristal tersebut dibakar dengan alat bong, selanjutnya asap hasil dari pembakaran tersebut dihisap seperti orang merokok, untuk shabu jenis tablet digunakan dengan cara diminum atau oral sedangkan untuk jenis ekstasi berbentuk tablet digunakan dengan cara diminum atau oral.

Halaman 5 dari 9 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 yang dirasakan oleh orang setelah mengkonsumsi sabu dan ekstasi yaitu hiperaktif dan susah tidur serta merasakan detak jantungnya berdetak secara cepat, dan dampak dari pemakaian narkoba dalam jangka lama yaitu kematian

8. Bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk Terdakwa pernah menggunakan Narkoba yang mengandung Metamfetamine antara tanggal 18 sampai dengan 21 Januari 2016.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkoba dilarang dan dapat membahayakan kesehatan, hal ini dikarenakan di satuan Yon Zikon 11/DW pernah dilakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dan ancaman hukuman yang keras apabila ada anggota yang ikut dan terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba tersebut.

10. Bahwa menggunakan Narkoba jenis sabu Pertama dikarenakan iseng dan sehabis menggunakan badan terasa ringan, fit dan tidak ngantuk.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menderita suatu penyakit yang mengharuskan penyembuhannya menggunakan obat-obatan narkoba dan ketika menggunakan narkoba jenis sabu tidak izin dokter serta tidak pernah menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuiktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama masih perlu di perberat dikarenakan Majelis Tingkat Pertama belum mempertimbangkan seluruh fakta-fakta/keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dilatar belakangi ingin mencoba dan mencari kesenangan semata walaupun Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang, tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.

Halaman 6 dari 9 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika yang mengakibatkan merusak semua pihak, dan kalau tidak ditindak tegas artinya sama dengan membiarkan Terdakwa tetap larut dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika.

4. Bahwa untuk mengkonsumsi narkotika atau sabu tersebut Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 serta Sdr. Ramlan Sudiar patungan masing-masing sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah dan diperberat agar perbuatan Terdakwa ini tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Bahwa pimpinan TNI telah berulang kali memberikan petunjuk terkait Prajurit TNI yang menyalah gunakan Narkotika baik melalui ceramah-ceramah bahkan Surat Telegram/ST secara berkala agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan ketidak patuhan terhadap institusi TNI dan Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di lingkungan TNI, dengan demikian pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08/AD/VIII/2017 tanggal 18 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Halaman 7 dari 9 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sudaryono, Pangkat Kopka, NRP 613722
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08/ AD/III/2017 tanggal 18 Desember 2017 mengenai pidana pokoknya saja menjadi sebagai berikut :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08/ AD/III/2017 tanggal 18 Desember 2017 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 8 dari 9 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H.M.H, Kolonel Chk NRP. 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP.524574 dan Moch Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP.2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H.M.H

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H.,M.H
Kolonel Sus NRP.524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarto, S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.
Mayor Chk NRP.2920086871068